



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 10 Juni 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno, laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Banjar, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Alya Laya binti Halim Laya, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 April 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan G. Tilongkabila, RT/RW 002/003, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Selatan, xxxxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan xxxxxxxxxx;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Selatan, xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-741/Kua.30.06.02/PW.01/11/2022 tanggal 23 November 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin kepada anak Pemohon bernama (**Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Putri Alya Laya binti Halim Laya**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuarangan persyaratan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, B-741/Kua.30.06.02/ PW.01/11/2022 tanggal 23 November 2022, bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dan telah bermaterai cukup *dinazegelen*, lalu dibubuhi paraf dan diberi kode (P.1);

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama **Moh. Reza Tuweno**, lahir di Gorontalo pada tanggal 20 Desember 2004, dengan Nomor 7571CLT2003200908630, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan KB Gorontalo pada tanggal 23 Maret 2009, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dan telah bermaterai cukup dinazegelen, lalu dibubuhi paraf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan Nomor 7571083108180001 yang dikeluarkan pada tanggal 11 september 2022 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dan telah bermaterai cukup dinazegelen, lalu dibubuhi paraf dan diberi kode (P.3);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun dan sudah aqil balig;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama **Putri Alya Laya binti Halim Laya**, berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi calon isterinya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya perawan;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon isterinya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan, serta anak Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi, kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun dan sudah aqil balig;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Nur Putri Alya Laya binti Halim Laya, berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah berpisah dengan ayah kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi calon isterinya;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon isterinya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan, serta anak Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi, kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama *Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno*, umur 17 tahun, hendak menikah

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Putri Alya Laya binti Halim Laya, umur 18 tahun, karena anak Pemohon dan calon isterinya saling mencintai, hingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan nikah (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno**, lahir di Kota Gorontalo, 20*

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 yang berarti hingga saat ini anak Pemohon belum cukup mencapai umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide: pasal 285 R.bg) kartu keluarga dimana Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno sebagai anggota keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno** adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno** saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Putri Alya Laya binti Halim Laya**, berumur 18 tahun;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama 6 bulan, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 39, 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental sebagai calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah telanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan, lagi pula keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan juga menghindari suara masyarakat yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya segera untuk dinikahkan karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon isterinya bernama Putri Alya Laya binti Halim Laya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan adanya surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-741/Kua.30.06.02/ PW.01/11/2022 tanggal 23 November 2022 dan antara calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mengentengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

د ر أ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno** umur 17 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama **Putri Alya Laya binti Halim Laya** umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Moh Reza Tuweno bin Herman Tuweno**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Putri Alya Laya binti Halim Laya**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).**

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan No.423/Pdt.P/2022/PA.Gtlo